



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Potikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/020/OP-PAUD/MI/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : ELI MURTI
Nama Lembaga : PAUD KAWAI INDAH
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/577/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 12 Oktober 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2007
Tenaga Pendidik : 3 Orang
Alamat Pendidikan : Sebukar
Kel/Desa : Sebukar
Kecamatan : Tanah Cogok
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 74.144.520.6-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KANTOR KEPALA DESA SEBUKAR
KECAMATAN SITINJAU LAUT

kode pos : 37171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 410 / 26 / KDS-SEBUKAR / 2007

saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa sebukar kecamatan sitinjau laut kabupaten kerinci dcengan in i menerangkan bahwa :

didesa sebukar telah berdiri pendidikan anak usia dini (PAUD) pada tanggal 1 oktober 2007 yang diberi nama PAUD Kawai Indah dengan susunan pengelola dan pengajar sebagai berikut :

penelola : Eli Murti, Ama
bendahara : Leni Sulvia
pengajar / tutor : 1. Rahimah
2. Linda Wati

Demikaian Lah Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya.

DIKELURKAN DI : DESA SEBUKAR

PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 2007



ZURHIBBAN